



PUTUSAN

Nomor 187 / Pid.Sus / 2023 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ALIM NUR IFAN AIS GUNDUL Bin SUBIANTO ;
Tempat Lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 09 Mei 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kunjonmanis RT.02 / RW.01 Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;
Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2023 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr tertanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1599/KDIRI/Enz.2/11/2023 tertanggal 04 Januari 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO** berupa pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil double I ;
 - 1(satu) buah tas slimbag kecil warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1(satu) unit handphone merk xiami warna hitam dengan nomor 082331756423;**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 November 2023 No. Reg. Perk : PDM-1599/KDIRI/Enz.2/11/2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Jalan Corekan Raya No. 63 Rt.004 Rw.004 Kelurahan kaliombo Kecamatan Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat keras jenis pil double I selanjutnya ditindaklanjuti oleh saksi PRIMA SETYAWAN, SE, Dkk Petugas Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Corekan Raya No. 63 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri dengan disaksikan oleh Ketua RT saksi YUDI SUMARSONO dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil double I sebanyak 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) pil warna hitam yang melekat pada badan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double I tersebut dari KOTENG (DPO) chat wa sudah dihapus menawarkan Terdakwa untuk menjadi kurir pil double I dengan imbalan sebesar Rp. 50.000,- dikarenakan Terdakwa membutuhkan uang lalu Terdakwa bersedia ;
- Bahwa Terdakwa menjadi kurir pil double I dari KOTENG sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara dirinjau di Desa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, yang kedua pada hari Senin tanggal 16 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara dirinjau di Desa Gayam Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Gurah Kabupaten Kediri sebanyak 1 botol, Ketiga pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara diranjau di Dsa Gayam Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri sebanyak 3 botol ;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah menjual pil double I kepada DENYS FEBRYANSYAH (dalam perkara lain) yang pertama pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Corekan raya No 63 Rt 004 RW. 004 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kediri sebanyak 5 (lima) kit dimana perkit berisi 4(empat) butir dengan harga Rp. 50.000,- Kedua pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 kit dimana perkit berisi 4 butir dengan harga Rp.50.000,-
- Bahwa setelah barang bukti pil double I tersebut dikirim ke Labolatorium Forensik Surabaya hasilnya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 27301/2023/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL mempunyai efek anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double I tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang dan bukan sebagai ahli farmasi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI PRIMA SETIAWAN, S.E. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, lalu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, selanjutnya setelah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. KOTENG (DPO) dengan cara menjadi kurir kemudian mendapatkan keuntungan dari setiap botol pil dobel L yang terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual pil dobel L tersebut kepada DENYS FEBRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjadi kurir dari Sdra. KOTENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SLTA dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Bripta AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Bripta AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, lalu saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Bripta AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, selanjutnya setelah saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Bripta AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. KOTENG (DPO) dengan cara menjadi kurir kemudian mendapatkan keuntungan dari setiap botol pil dobel L yang terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual pil dobel L tersebut kepada DENYS FEBRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjadi kurir dari Sdra. KOTENG (DPO);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SLTA dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. KOTENG (DPO) dengan cara menjadi kurir kemudian mendapatkan keuntungan dari setiap botol pil dobel L yang terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa ada menjual pil dobel L tersebut kepada DENYS FEBRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjadi kurir dari Sdra. KOTENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SLTA dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah tas slimbag kecil warna hitam ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam dengan nomor 082331756423 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07775/NOF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Bripta AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa ;
- Bahwa benar 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. KOTENG (DPO) dengan cara

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



menjadi kurir kemudian mendapatkan keuntungan dari setiap botol pil dobel L yang terjual, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual pil dobel L tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa ada menjual pil dobel L tersebut kepada DENYS FEBRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 3 (tiga) kali menjadi kurir dari Sdra. KOTENG (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sudah 1 (satu) Bulan ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SLTA dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07775/NOF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ALIM NUR IFAN AIS GUNDUL Bin SUBIANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah tas slimbag kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam dengan nomor 082331756423 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ALIM NUR IFAN AIS GUNDUL Bin SUBIANTO**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07775/NOF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat keras yaitu jenis pil dobel L di sekitaran Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, lalu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Corekan Raya No.63 RT.04 / RW.04 Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kota Kediri, selanjutnya setelah saksi Bripta PRIMA SETIAWAN, S.E. dengan saksi Bripta AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti di bawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L tersebut dari Sdra. KOTENG (DPO) dengan cara menjadi kurirnya Sdra. KOTENG (DPO) dimana Terdakwa sudah menjual sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya telah menjual kepada Sdra. DENYS FEBRIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap botol pil dobel L yang terjual dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SLTA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L ;
- 1 (satu) buah tas slimbag kecil warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam dengan nomor 082331756423 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALIM NUR IFAN Als GUNDUL Bin SUBIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah tas slimbag kecil warna hitam ;
- Dimusnahkan ;**
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna hitam dengan nomor 082331756423 ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2024** oleh kami Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, IRA ROSALIN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh PUJIASTUTININGTYAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVITA NINGTYASTUTI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Kdr

